

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah.² Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami istri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan.

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat *ar-Rum* ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

¹ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Surabaya: Karya Anda), h. 1.

² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Logos, 1999), h. 140.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 406.

Terlihat jelas dalam ayat menggambarkan kebutuhan manusia terhadap perkawinan, serta ketenangan dan kebahagiaan yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 187:

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ⁴

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”.

Ayat di atas mengibaratkan suami istri sebagai pakaian bagi pasangannya karena masing-masing saling melindungi pasangan. Oleh karena itu, keperluan suami kepada istri, seperti keperluan pakaian. Pakaian diperlukan untuk menutupi seluruh badan dan menghindari suatu yang menyakitkan bagitu juga dengan suami dan istri, masing-masing akan menjaga kemuliaan, kehormatan serta memberikan kebahagiaan kepada pasangan masing-masing memberikan kebahagiaan kepada pasangan masing-masing.

Namun tidak setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan tersebut dapat menyelesaikan misinya dengan sempurna, dalam perkara perkawinan akan terjadi pergolakan dalam rumah tangga yang berawal dari faktor-faktor tertentu. Pergolakan tersebut akan membawa pernikahan kepada perceraian antara suami istri yang tidak menemui jalan penyelesaian. Suami istri sendiri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai walaupun perceraian tersebut dibolehkan.⁵

⁴ *Ibid*, h. 29

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. IV, h. 240.

Perceraian merupakan jalan terakhir karena dampaknya yang tidak sedikit dan sangat serius, sehingga dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Nabi SAW menyatakan:

عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض
الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوا داود)⁶

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: sesuatu yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)

Perceraian terjadi membawa berbagai konsekuensi logis yang harus diterima masing-masing pihak, termasuk anak hasil perkawinan mereka sebagai yang paling dirugikan.

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, baik ketika kedua orang tuanya masih hidup rukun dalam ikatan perkawinan maupun ketika mereka gagal karena terjadi perceraian. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal di antaranya masalah ekonomi, pendidikan dan masalah-masalah lain yang menjadi kebutuhan pokok anak.

Peraturan yang terdapat di Indonesia mengantisipasi permasalahan pengasuhan anak bila terjadi perceraian. Supaya anak tidak hilang hak dan mendapatkan kewajiban dari orang tuanya. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 yaitu:

⁶ Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, (Al-Qahirah: Dar Al-Harin, 1988/1408 H), Juz kedua, h. 226.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal pendidikan, karena undang-undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:⁷

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.

Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai dengan adanya globalisasi di semua aspek kehidupan manusia, terminologi anak perlu dipahami lebih luas dan menyeluruh agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhi kebutuhan materil anak saja, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang, turut

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 4.

menjadi faktor penentu pembentuk kepribadian anak.⁸ Sehingga kualitas komunikasi antara anak dan orang tua mutlak perlu mendapatkan perhatian. Bila hal ini tidak terpenuhi, maka pada akhirnya anak akan mencari kompensasi diluar yang besar kemungkinan akan lebih mendatangkan pengaruh negatif dari pergaulan mereka.

Pemeliharaan anak dalam Islam disebut *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologinya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁹

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan suatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹⁰ Perlu ditegaskan di sini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan bersifat materil dan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan.

Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materi dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah. Sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan, dalam berbagai literatur fiqh, prioritas utama hak

⁸ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 240.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopesi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe, 1999), h. 415.

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 176.

pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum *mumayyiz*. Apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib (hakim) siapakah di antara kedua yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu, selanjutnya si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan itu. Akan tetapi kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih kepada siapa di antara keduanya yang lebih disukai oleh anak.¹¹

Pada umumnya Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *hadhanah*. Namun, hak *hadhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan ibu telah melakukan *nusyuz* terhadap suami seperti murtad,¹² berperilaku tidak terpuji berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya.¹³ Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku di atas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.¹⁴

Anak yang belum *mumayyiz* secara umum sudah dapat di ketahui hak *hadhanah* diprioritaskan kepada ibu, tetapi bagaimanakah jika perceraian orang tuannya itu terjadi karena *nusyuz* yang dilakukan oleh ibunya. Ibu sudah pernah terbukti melalaikan kewajiban sebagai istri. Apakah ibu masih layak diberikan prioritas untuk melakukan pengasuhan terhadap anaknya ?

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 403

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke-3, h. 7306.

¹³ *Ibid*, h. 7289.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), cet ke-28, h. 415.

Nusyuz adalah suatu perbuatan seorang istri yang menentang larangan atau perintah suaminya, yang disebut dengan kata-kata durhaka, menentang, membangkang, membantah, dan melawan. *Nusyuz* dari pihak istri biasa berarti kedurhakaan atau ketidaktaatan terhadap suami, atau apabila istri tidak bersedia tidur bersama suaminya atau keluar rumah tanpa izin suaminya.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam membahas masalah *nusyuz* terdapat di Bagian Keempat tentang Kewajiban Istri dalam Pasal 83 dan 84 ialah:

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu:

¹⁵ Departemen Agama. *Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan Penetapan Pengadilan Agama*. (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1976).

kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat 1 sebagai berikut:

“Bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.”

Kompilasi Hukum Islam juga membahas permasalahan hak *hadhanah* yang terdapat dalam pasal 105 poin a disebutkan bahwa:

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

Memperoleh hak *hadhanah* ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 poin c berikut:

“Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula”.

Aturan di atas menjadi pegangan para hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah*, di samping memakai rujukan lainnya. Karena itu bagaimanakah para hakim memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian karena istri yang *nusyuz*. Apakah para hakim akan tetap memberikan prioritas hak asuh kepada ibu ? ataukah mengalihkan kepada selain ibu.

Hal inilah yang menjadi menarik untuk diteliti. Melihat beberapa kasus perceraian yang mengakibatkan sengketa *hadhanah* atau pengasuhan anak. Karena jika para hakim melihat hasil dari perceraian tentang *hadhanah* harus diberikan kepada ibu. Jika anak itu belum *mumayyiz*, maka menjadi tidak adil bagi pihak ayah, bila perceraian tersebut diakibatkan karena istri *nusyuz*. Sehingga hal ini menurut penulis harus mendapatkan perhatian lebih dari para hakim dalam memutuskan perceraian akibat *nusyuz* yang berdampak pada *hadhanah* atau pengasuhan anak, walaupun dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu.

Meninjau dari keterangan *syar'i* yang telah disebutkan di atas. Pengadilan Agama Padang Panjang penulis menemukan sebuah kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim, yaitu Perkara yang terregistrasi dengan Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP. Perkara ini merupakan Cerai Thalak yang diajukan suami terhadap istri yang sering meninggalkan kediaman bersama, pulang pagi hari, dan berselingkuhan dengan laki-laki lain. Istri terbukti melakukan perbuatan asusila dengan seorang laki-laki pada tanggal 17 Februari 2013 dengan Alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan dari Wali Nagari Singgalang. Hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa istri di kategorikan *nusyuz*. Namun, permasalahan yang terdapat dalam perkara ini adalah hak *hadhanah* yang masih tetap diberikan kepada istri yang telah terbukti *nusyuz*.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan Gugatan Rekonvesi yang salah satunya istri meminta pengasuhan anak di berikan kepada ibu yang telah dikategorikan *nusyuz*.

Pendapat fuqaha dan undang-undang yang tersebut di atas, hak *hadhanah* akan gugur dan tercabut, apabila istri telah *nusyuz* terhadap suami. Akan tetapi pengadilan berpendapat lain mengabulkan permohonan istri yang di kategorikan *nusyuz* untuk memelihara anaknya.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melihat lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **Hak *Hadhanah* bagi Istri yang *Nusyuz* (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.PP*)**.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan majelis hakim tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka penulis memberikan batasan tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum Positif tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan hak *hadhanah* pada istri yang *nusyuz*.
- b. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara selain mengedepankan pertimbangan hukum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar MA (Magister Agama) pada jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam rangka menghindari kesalahpahaman dalam memahami tentang pengertian yang dimaksud dalam penulisan ini, istilah tersebut adalah:

Hak : Suatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.¹⁶

Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hadhanah : Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa, tapi belum *mumayyiz* tanpa perintah dan pendapat menyatakan sesuatu yang menyakiti dan merusak mendidik jasmani, rohani dan akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h 292.

¹⁷ Isni Bustami, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 232.

- Hak Hadhanah* : Hak yang dimiliki anak dari orang tua untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang mestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuannya.¹⁸
- Nusyuz* : Meninggalkan kewajiban suami atau istri, sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh suami atau istri. Dalam bahasa Arab di tegaskan bahwa *nusyuz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Namun Lazimnya *nusyuz* itu diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.¹⁹
- Analisis* : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).²⁰

¹⁸ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 295.

¹⁹ Dudung Abdur Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan al-Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93.

²⁰ Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: 2009), h. 43.

Maksudnya di sini adalah penyelidikan terhadap peristiwa putusan Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.PP memutuskan tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.

Putusan : Hasil memutuskan, berdasarkan hasil pengadilan.²¹ Putusan yang penulis maksud adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.PP tahun 2013.

Pengadilan Agama : Badan atau pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama.²² Adapun Pengadilan Agama Padang Panjang adalah badan atau pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama yang terletak di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Maksud dari judul tesis ini secara keseluruhan adalah meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang mengenai penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada istri yang terbukti melakukan *nusyuz* oleh majelis hakim sesuai dengan pendapat fukaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 1124.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 / Nomor: 3 Tahun tentang Peradilan (Jakarta: Citrawacana, 2008) h. 113.

E. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis orang lain, baik yang bersifat teoritis (kajian teks) maupun aplikatif. Agar tidak terjadi plagiat terhadap karya ilmiah, maka pembahasan yang mungkin ada kemiripan dan kesamaan, namun memiliki perbedaan dengan pembahasan yang penulis bahas.

Penulis hanya menemui sejumlah Tesis yang membicarakan tema ini, di antaranya:

Pertama, “Kopetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Gugatan Perceraian dan *Hadhanah* menurut Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt.G/2011/PA.SPN)”. Yang disusun Kusnadi dengan membahas putusan pengasuhan anak kepada suami atas dasar pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, Tesis karya Asy’ari Ahmad dengan judul “Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri Studi Pendapat Hambali”. Penelitian ini lebih mendekatkan tentang *hadhanah* bagi suami istri yang bersengketa menurut pendapat Hambali.

Ketiga, Tesis karya Acmad Zabidi dengan judul “Penetapan Status Anak Angkat di Pengadilan Agama Wates di Tinjau dari Hukum Islam. Hasil penelitiannya menyamakan atau hampir sama antara anak angkat dengan anak kandung seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, Tesis karya Hanum Mega Sari dengan judul “Hak Asuh Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitiannya adalah bahwa selama anak angkat tersebut di bawah umur maka pengasuhan anak diberikan kepada ibu, jika sudah dewasa anak angkat boleh memilih siapa yang ingin diikutnya.

Sepanjang pengamatan pada data di atas, berbeda dengan apa yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang sudah berbentuk karya ilmiah, di sini penulis akan meneliti tentang putusan majelis hakim yang memutuskan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada istri yang *nusyuz*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu kajian terhadap sumber-sumber yang tersedia dengan cara membaca, dan meneliti buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Lebih lanjut, bentuk pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi dokumentasi. Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan adalah hasil putusan Pengadilan Agama Padang Panjang.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal bagi seorang peneliti untuk menemukan suatu yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan sangat berhubungan erat dengan penentuan sumber data.

Berdasarkan klasifikasi data yang ada, sumber data di bagi kepada dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber pertama, dalam penelitian ini menjadi sumber primer ialah putusan majelis hakim Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya tapi melalui perantara (sumber lain).²³

Kemudian sumber data sekunder dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Putusan yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP. Di samping itu, untuk menunjang akurasi penelitian ini dilakukan wawancara²⁴ dengan majelis Hakim mengenai perkara hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* tersebut untuk penjelasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan hingga melahirkan suatu putusan.

Sedangkan yang menjadi bahan sekundernya yaitu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah *hadhanah* dan *nusyuz*, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku Fiqh yang berkaitan dengan hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* seperti Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhul Islami Waadillatuhu* dan lain-lain, sedangkan yang menjadi bahan tersiernya (bahan hukum penunjang)

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

²⁴ Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden. Lihat Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 63.

adalah yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah kamus-kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Analisis Data

Dalam mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian berdasarkan keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum itu penulis mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵
- b. Metode Induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data khusus kemudian dari data khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁶

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode induktif. Sedangkan data yang dikumpulkan dalam bentuk putusan pengadilan, diolah dengan menggunakan teknik analisis Kualitatif dengan pendekatan *Contens Analisis* (analisis isi).

Langkah-langkah analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mereduksi (memasukkan) data melalui proses penyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrasikan, dan memindahkan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 36.

²⁶ *Ibid*, h. 37.

data. Pada tahap mereduksi, penulis memfokuskan hanya pada Putusan Pengadilan Agama mengenai perkara hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* untuk menemukan dan mengkap permasalahan penelitian.

2. Mendisplay data, yaitu menampilkan informasi yang telah diperoleh dari proses reduksi. Pada tahap ini informasi yang telah dihimpun dan diorganisasikan dari putusan-putusan pengadilan agama itu diteliti berdasarkan fokus permasalahan untuk menampilkan informasi yang telah diperoleh dari proses sebelumnya.
3. Vervikasi data dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data dan mereduksi data. Setiap data dan informasi yang diperoleh baik dari putusan dan hasil wawancara segera diverifikasi serta dibandingkan dengan informasi lain, sehingga ditemukan kesepahaman tentang suatu objek pengamatan. Untuk mendapatkan keabsahan informasi, dilakukan pengujian silang (triagulasi) yaitu dengan cara memilih data yang benar kemudian ditarik kesimpulan mengenai suatu fokus permasalahan yang diteliti.²⁷

²⁷ Jujun S Suriasumantri, *Memperluas Cakrawalan Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: IKIP Jakarta, 1998), h. 8.